



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dani Ramadani Bin Didit Suryadi, tempat dan tanggal lahir Melak, 06 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan tambangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jln 17 Agustus, Rt 005, Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Siti Aisah Binti M. Rasan, tempat dan tanggal lahir Tondoh, 30 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jln 17 Agustus, Rt 005, Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Islam pada tanggal 27 Juli 2016 di Jalan 17 Agustus, RT 005, Kampung Melak ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan dikarenakan yang mengurus semua proses pernikahan adalah Pemohon I;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama H.Zulkifli S.Ag.dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II, ayah kandung Pemohon II;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama slamet dan Didit Suryadi, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu Adila Novitasari, umur 4 tahun (Sendawar, 31 Oktober 2017);

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dani Ramadani bin Didit Suryadi**) dengan Pemohon II (**Siti Aisyah binti M.Rasan**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 di Jalan 17 Agustus, RT 005, Kampung Melak ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan bahwa penyebab nikahnya tidak tercatat karena Pemohon II waktu itu masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga belum memenuhi batas umur untuk menikah, sedangkan untuk mengajukan dispensasi kawin para Pemohon harus mengajukan ke Pengadilan Agama Tenggarong disebabkan Pengadilan Agama Sendawar belum ada di Kutai Barat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Rusdiansyah bin Hauli, Tempat tanggal lahir Melak 9 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 1, Kampung Karang RT 1 Kecamatan Mook Manar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 27 Juli 2016 di Jalan 17 Agustus, RT 005, Kampung Melak ilir, Kecamatan Melak
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan.
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh seorang Imam Mesjid yang bernama H.Zulkifli.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada H.Zulkifli.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah slamet dan Didit Suryadi .
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak, yaitu Adila Novitasari.
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam tetap beragama Islam hingga saat ini.
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini.

2. Mohamad Slamet bin Mangil, Tempat tanggal lahir Nganjuk 3 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di jl

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Agustus RT 6 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 27 Juli 2016 di Jalan 17 Agustus, RT 005, Kampung Melak ilir, Kecamatan Melak.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan.
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh seorang Imam Mesjid yang bernama H.Zulkifli.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada H.Zulkifli.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan Didit Suryadi .
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak, yaitu Adila Novitasari.
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam tetap beragama Islam hingga saat ini.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini.

Bahwa atas keterangan Saksi para Pemohon mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon Pemohon II berusia 15 tahun, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah” *in casu* keduanya masih belum dewasa dan cakap hukum dalam bertindak sebagai pihak di pengadilan. Namun karena perkara yang dimohonkan para pihak ialah mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, maka terhadap pertimbangan cakap atau tidaknya para Pemohon akan dipertimbangkan berbarengan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2016 di Kampung Melak ilir, penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam dilaksanakan tanggal 27 Juli 2016 di Kampung Melak ilir, Kecamatan Melak.
2. Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan.
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada H.Zulkifli.
5. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah slamet dan Didit Suryadi.
6. Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
7. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak, yaitu Adila Novitasari
8. Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan.
9. Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (d)

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa,

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz I halaman 143 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa syarat umur pada waktu di laksanakan pernikahan berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bila

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun sedangkan pada waktu dilaksanakan perkawinan pada tahun 2016 Pemohon II masih berusia 15 tahun sehingga para Pemohon tidak memenuhi syarat umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", oleh karena *in casu* adalah Permohonan Isbat nikah yang untuk mengesahkan pernikahan yang pada masa lampau, disisi lain tidak bisa dilakukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap pernikahan yang dilaksanakan di masa lampau maka majelis hakim akan mempertimbangkan alasan para Pemohon melangsungkan perkawinan dibawah umur bersama putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa 27 Juli 2016 di Kampung Melak ilir, Kecamatan Melak. Hal tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 5 (lima) tahun tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" maka oleh karena Pemohonan Isbat nikah para Pemohon telah dikabulkan Maka hakim menilai bahwa para Pemohon sudah memiliki kecakapan hukum atau sudah dewasa sehingga memiliki kecakapan dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dani Ramadani bin Didit Suryadi**) dengan Pemohon II (**Siti Aisyah binti M.Rasan**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 di Kampung Melak ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Sdw